



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang bukan melalui pembayaran langsung.
- (2) Pagu Uang Persediaan bagi setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah tertinggi.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diizinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- (2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 JANUARI 2018

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
 DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU TERTINGGI UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 1.250.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 2.000.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1.100.000.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 225.000.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 325.000.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 140.000.000,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 85.000.000,00
8.	Dinas Sosial	Rp. 170.000.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja	Rp. 125.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 350.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 200.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 200.000.000,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 400.000.000,00
14.	Dinas Perhubungan	Rp. 150.000.000,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 140.000.000,00
16.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp. 250.000.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 150.000.000,00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp. 100.000.000,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp. 325.000.000,00
20.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Rp. 525.000.000,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU TERTINGGI UANG PERSEDIAAN	
1	2	3	
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	350.000.000,00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	350.000.000,00
23.	Bagian Pemerintahan	Rp.	90.000.000,00
24.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Rp.	200.000.000,00
25.	Bagian Hukum	Rp.	80.000.000,00
26.	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp.	80.000.000,00
27.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Rp.	80.000.000,00
28.	Bagian Administrasi Perekonomian	Rp.	130.000.000,00
29.	Bagian Organisasi	Rp.	80.000.000,00
30.	Bagian Umum	Rp.	500.000.000,00
31.	Bagian Humas dan Protokol	Rp.	100.000.000,00
32.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	75.000.000,00
33.	Sekretariat DPRD	Rp.	1.750.000.000,00
34.	Kecamatan Magetan	Rp.	300.000.000,00
35.	Kecamatan Ngariboyo	Rp.	35.000.000,00
36.	Kecamatan Panekan	Rp.	70.000.000,00
37.	Kecamatan Plaosan	Rp.	95.000.000,00
38.	Kecamatan Sidorejo	Rp.	35.000.000,00
39.	Kecamatan Poncol	Rp.	75.000.000,00
40.	Kecamatan Parang	Rp.	65.000.000,00
41.	Kecamatan Maospati	Rp.	125.000.000,00
42.	Kecamatan Barat	Rp.	100.000.000,00
43.	Kecamatan Kartoharjo	Rp.	35.000.000,00
44.	Kecamatan Karangrejo	Rp.	85.000.000,00
45.	Kecamatan Karas	Rp.	35.000.000,00
46.	Kecamatan Sukomoro	Rp.	70.000.000,00
47.	Kecamatan Kawedanan	Rp.	150.000.000,00
48.	Kecamatan Takeran	Rp.	65.000.000,00
49.	Kecamatan Nguntoronadi	Rp.	35.000.000,00
50.	Kecamatan Bendo	Rp.	75.000.000,00
51.	Kecamatan Lembeyan	Rp.	70.000.000,00
52.	Inspektorat	Rp.	300.000.000,00
53.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	425.000.000,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU TERTINGGI UANG PERSEDIAAN
1	2	3
54.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 625.000.000,00
55.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 400.000.000,00
	JUMLAH	Rp. 15.345.000.000,00

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002